



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ROBIANSARI,

Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Sewangi, 13
Desember 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama:
Islam, Pekerjaan : Pedagang, Nomor Handphone :
0857 5388 6988, e-mail : rafighina20@email.com,
Alamat : Barasak Besar, KM. 12,5, Bunga
Mawar, Kec. Pulau Petak, Kab. Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 15 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Kik tanggal 27 Maret 2023, telah mengemukakan dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Kelahiran Tanggal 13 Desember 1986 Nomor : 6203-LT-02112016-0108 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6203062010160003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa Pemohon bernama ROBIANSARI;
3. Bahwa Pemohon terlahir dari seorang Ayah yang bernama MAHLI dan seorang Ibu yang bernama NORRITA ;
4. Bahwa karena nama Pemohon tersebut, Pemohon kurang beruntung dalam menjalani kehidupan;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Permohon dari ROBIANSARI menjadi SAID MUHAMMAD ARREYHAN;
6. Bahwa menurut Guru Spiritual Pemohon, Pemohon harus merubah nama Pemohon menjadi SAID MUHAMMAD ARREYHAN, supaya dalam kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon selalu diberkahi dan dirido'i oleh Allah SWT serta selalu mendapat keberuntungan dan kesuksesan;

7. Bahwa Pemohon telah melaksanakan Tasmiah (perubahan dan/atau pemberian nama dalam agama Islam) oleh Guru Spiritual Pemohon yang bernama Habib Abdullah Al Habsyi atau yang lebih akrab disapa Habib Abdullah pada Tanggal 13 Desember 1996;
 8. Bahwa Pemohon juga telah lulus dalam menempuh pendidikan formal mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi dengan nama ROBIANSARI;
 9. Bahwa tidak dimungkinkannya untuk merubah nama di dalam seluruh ijasah yang Pemohon miliki sampai saat ini;
 10. Bahwa dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, sudah sepantasnya permohonan ini Pemohon ajukan dalam hal Perkara Perdata Pemohonan;
 11. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, maka sudah sepantasnya pula permohonan ini Pemohon ajukan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;
 12. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan untuk keperluan perubahan nama, perlu dikeluarkan penetapan dari Pengadilan tempat domisili Pemohon;
- Berdasarkan hal-hal yang telah kemukakan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan menetapkan perkara ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 2. Menetapkan Pemohon berubah, yang semula bernama ROBIANSARI menjadi SAID MUHAMMAD ARREYHAN;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dapat dicatat dalam Register untuk hal perubahan nama Pemohon tersebut.
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang berupa:
1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon An. ROBIANSARI Nomor : 6203061312860001, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P - 1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga An. ROBIANSARI Nomor 620306201060003, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-02112016-0108, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P -3;
4. Asli dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama An. ROBIANSARI, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P -4;
5. Asli dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) An. ROBIANSARI, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P -5;
6. Asli dan fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor : Ma.036/21.04/PP.01.1/0001/2005 An. ROBIANSARI, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P -6;
7. Asli dan fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (Danem) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Atas nama ROBIANSARI No. 15 Dd 0015819, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P -7;
8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Aliyah atas nama pemohon ROBIANSARI, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P -8;
9. Asli dan fotokopi Daftar Nilai Ujian Nasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Pemohon ROBIANSARI No. 852/R.05/02, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P -9;
10. Asli dan fotokopi Catatan Kelahiran diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P - 10;
11. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P - 11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Kurnain, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari ROBIANSARI menjadi SAID MUHAMMAD ARREYHAN;
- Bahwa tujuan permohonan perubahan nama Pemohon untuk mencalon menjadi anggota DPRD;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena Pemohon sering sakit, kadang sembuh kadang sakit dan saksi mengetahuinya dari istrinya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya sekitar tahun 2010;
- Bahwa yang menggantikan nama Pemohon dari ROBIANSARI menjadi SAID MUHAMMAD ARREYHAN adalah Almarhum HABIB ABDULLAH;
- Bahwa Pemohon kadang dipanggil ARREYHAN kadang di panggil SAID kalau di Kampung Alalak;
- Bahwa Pemohon dipanggil Reyhan sudah lama sejak tahun 2000;
- Bahwa sekarang Pemohon bisa sakit tapi tidak seperti dulu;
- Bahwa Akta kelahiran Pemohon saksi tidak tahu dan saksi pernah melihat ijazah SD, AMP dan MA dan namanya ROBIANSARI;
- Bahwa perubahan nama oleh Guru HABIB ABDULLAH tidak ada suratnya;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 13 Desember 1986;

2. Saksi Ahmad Suni, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari namanya yang terdahulu saksi lupa menjadi SAID MUHAMMAD ARREYHAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 5 (lima) bulan dan saat awal kenal dengan Pemohon namanya SAID MUHAMMAD ARREYHAN;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengganti nama Pemohon dan kapan diganti namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Pemohon di ijazah, namun yang saksi tahu SAID saja;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan ini untuk identitas silsilah keturunan;
- Bahwa Pemohon diganti namanya karena nama sebelumnya Pemohon sering sakit-sakitan seperti demam dan saksi mengetahui hal tersebut dari istri Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah menetapkan nama Pemohon berubah yang semula bernama ROBIANSARI menjadi SAID MUHAMMAD ARREYHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139/K/Pdt/1984 yang menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa. Selain itu, pengadilan juga memeriksa *voluntair jurisdiction*, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Butir 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa "(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Muhammad Kurnaim dan Saksi Ahmad Suni;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon An. ROBIANSARI Nomor : 6203061312860001, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, telah ternyata domisili Pemohon di Barasak Besar, Kel/Desa Bunga Mawar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, maka Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama ROBIANSARI menjadi SAID MUHAMMAD ARREYHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga An. ROBIANSARI Nomor 620306201060003, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-02112016-0108, bukti surat P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama An. ROBIANSARI, bukti surat P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) An. ROBIANSARI, bukti surat P-6 berupa Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor : Ma.036/21.04/PP.01.1/0001/2005 An. ROBIANSARI, bukti surat P-7 berupa Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (Danem) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Atas nama ROBIANSARI No. 15 Dd 0015819, bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Aliyah atas nama pemohon ROBIANSARI, dan bukti surat P-9 berupa Daftar Nilai Ujian Nasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Pemohon ROBIANSARI No. 852/R.05/02, yang mana dalam bukti-bukti surat tersebut menerangkan Pemohon benar bernama ROBIANSARI dengan didukung keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu Muhammad Kurnaim;

Menimbang, dari fakta dipersidangan terungkap bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah menurut Guru Spiritual Pemohon yang bernama Habib Abdullah Al Habsyi, Pemohon harus merubah nama Pemohon menjadi SAID MUHAMMAD ARREYHAN yang awalnya kurang beruntung dan sakit-sakitan, supaya dalam kehidupan ini Pemohon selalu diberkahi dan dirido'i oleh Allah SWT serta selalu mendapat keberuntungan dan kesuksesan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan Pemohon merubah namanya karena sering sakit-sakitan, Hakim mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon sering menderita sakit berasal dari keterangan saksi-saksi, dimana keterangan tersebut haruslah didukung adanya bukti surat dari Rumah Sakit ataupun surat medis yang menyatakan penyakit yang diderita oleh Pemohon, namun dalam persidangan tidak ada surat medis atau keterangan dari rumah sakit yang menyatakan Pemohon menderita sakit tertentu;

Menimbang, bahwa disamping itu setelah Hakim mencermati lebih lanjut, perubahan nama dari ROBIANSARI menjadi SAID MUHAMMAD ARREYHAN tidak didukung bukti formil berupa surat yang menerangkan bahwa nama ROBIANSARI benar telah berganti menjadi SAID MUHAMMAD ARREYHAN dan tidak ada pula saksi-saksi yang mendukung bukti formil mengenai perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa permohonan Pemohon dipandang tidak berdasar dan Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Kik, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim dengan didampingi oleh Ernawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ernawati, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Biaya - Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu Rupiah)